

## PROYEKSI POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA PERHOTELAN DENGAN KONSEP SYARIAH

*Hanik Fitriani*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: hanikfitriani9@gmail.com

### **Abstract**

The Islamic-based economic sector has recently increased significantly. It includes culinary, Islamic finance, insurance, fashion, cosmetics, pharmaceutical, entertainment, and tourism sectors. They occupy the concept of halal in every its product. One of the economic sector of Islam which has growth significantly is lifestyle products in the syariah tourism sector. The tourism business is certainly very closely related to the accommodation business, particularly the hospitality commerce. This study aims to scrutinize the projection of Tourism Potential Development which applied Sharia concepts in Indonesia. The results of this present study indicates that: firstly, sharia hotels is an accommodation service adheres to the principles of Islamic teaching guidelines. Secondly, some authorities stated that the development of sharia hotels in Indonesia is still dawdling, although the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued requirement standard for syariah labeling to the hospitality business. However, the form and stage for management of this sharia system is still uncertain. As a result, many sharia hotel businessmen are intended to implement their own concept and do not legalize it. This lead to the low quality of management. It is suggested that sharia hotels should be supported by such Sharia Supervisory Board.

### **Abstrak**

Sektor ekonomi berbasis Islam akhir-akhir ini meningkat secara signifikan, Sektor tersebut diantaranya kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, *fashion*, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk *lifestyle* di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Industri pariwisata tentunya sangat berhubungan erat dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan. Penelitian ini bertujuan menelaah tentang Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. *Kedua*, menurut penulis perkembangan hotel syariah di Indonesia masih terlalu lambat bahkan dapat dikatakan *stagnan*, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan standarisasi label syariah kepada bisnis perhotelan, namun bentuk dan tahapan pengurusan format syariah ini masih belum jelas adanya. Dampaknya, banyak pebisnis hotel syariah yang lebih mengimplementasikan konsep hotel syariah mereka dengan berdasarkan aturan-

aturan Islam, sehingga kualitas pengelolaan dan pengoperasiaannya kadang masih belum maksimal. Oleh karena itu, hotel syariah sebaiknya didukung oleh semacam Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

**Keywords:** Tourism, Sharia Hotel

## A. Pendahuluan

Di Era modern seperti sekarang ini kita sering mendengar pembicaraan tentang ekonomi Islam. Kalau tidak tentang Perbankan syariahnya maka tentang bisnis Islamnya. Sektor ekonomi berbasis Islam akhir-akhir ini memang sedang menjadi primadona di Indonesia. Setidaknya ada tujuh sektor ekonomi Islam yang perkembangannya meningkat secara signifikan beberapa tahun terakhir, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, *fashion*, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Tentunya dari tujuh sektor tersebut secara keseluruhan membawa konsep halal dalam setiap produknya.<sup>1</sup>

Pada zaman dahulu, produk halal hanya diasumsikan berupa produk makanan, obat-obatan dan kosmetika semata. Padahal yang dimaksud produk halal adalah produk yang terbebas dari zat-zat diharamkan oleh agama Islam seperti bangkai, darah, daging babi, hidrokuinon dalam kosmetik, dan zat yang dapat merusak tubuh jika terlalu lama dikonsumsi. Namun kondisi tersebut saat ini seolah telah berevolusi demi memenuhi kebutuhan akan tuntutan zaman semua beralih ke produk halal mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari industri produk halal, produk keuangan halal hingga *lifestyle* (travel, hospitalis, rekreasi hingga perawatan kesehatan).<sup>2</sup>

Sektor ekonomi Islam yang mengalami pertumbuhan secara signifikan diantaranya adalah pariwisata syariah. Di mana *icon* ini sedang banyak digandrungi oleh kalangan umat muslim. Sebagai industri yang berkembang pesat, pariwisata terus mengalami perkembangan yang luar biasa mulai dari yang bersifat konvensional hingga menjadi trend untuk pemenuhan gaya hidup (*lifestyle*).<sup>3</sup> Trend wisata syariah tersebut, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup sehingga mampu menjadi pariwisata yang berkembang pesat. Industri pariwisata merupakan salah satu investasi bisnis yang layaknya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Mengembangkan sebuah bisnis pariwisata syariah merupakan sebuah kontribusi bisnis dalam menerapkan konsep syariah. Maka seharusnya

---

<sup>1</sup> Laporan Akhir, *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta: Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataaan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan Kementerian Parwisata, 2015). 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 2.

perlu diberikan beberapa terobosan agar bisnis pariwisata syariah semakin digemari oleh masyarakat Indonesia.

Di beberapa negara di dunia, terminologi wisata syariah menggunakan istilah beragam, diantaranya *Islamic Tourism*, *Halal Friendly Tourism Destination*, *Halal Travel*, *Muslim-Friendly Travel Destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain.<sup>4</sup> Pariwisata Syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktivitasnya. Selama ini pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ketempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya.<sup>5</sup> Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Industri pariwisata tentunya sangat berhubungan erat dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan. Tumbuh kembang dunia pariwisata di tanah air hingga saat ini dirasa memiliki peringkat yang cukup bagus. Tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis ini merupakan salah satu penunjang sektor pariwisata yang sangat cepat kemajuannya dan daerach tujuan pariwisata syariah. Pariwisata syariah dapat berarti berwisata ke destinasi maupun objek wisata yang memiliki nilai-nilai Islami dan juga makanannya halal, hotelnya halal, sarana ibadah tersedia dan lainnya.

Saat ini bisnis hotel syariah menjadi salah satu bisnis yang menarik untuk dicermati sekaligus dikembangkan, karena mengingat konsep syariah yang melekat daripadanya mampu mengalihkan perhatian konsumen muslim dalam memilih tempat untuk menginap karena dirasa sesuai dengan konsep Islam. Maka dari itu, aktor bisnis hotel syariah pastinya harus selalu berusaha menampilkan berbagai layanan produk dan mengemas berbagai *service* yang berbeda dengan hotel konvensional untuk memberikan kekhasan dan keunikan atau identitas tersendiri dibanding dengan hotel yang lainnya dalam memikat konsumen. Di era sekarang para pelaku bisnis hotel berlomba menghadirkan konsep-konsep, inovasi-inovasi, ataupun pelayanan-pelayanan khusus dalam mengemas produk dan jasa mereka agar laku di pasaran, termasuk tampilan Islaminya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan label syariah pada dunia bisnis di Indonesia saat ini telah menjadi trend tersendiri. Kebutuhan akan produk-produk syariah merupakan efek dari semakin besarnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya konsumen pemeluk agama Islam terhadap hukum dan ketentuan Islam di dalam segi kehidupannya.

---

<sup>4</sup> Ibid., 3.

<sup>5</sup> Haidar Tsani Alim, dkk. "Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

Secara terminology, kata *syariah* berasal dari bahasa arab yaitu syariat yang bermakna sumber air minum atau jalan yang lurus. Sedangkan menurut istilah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah yang mengatur tingkah laku batin maupun kongkrit.<sup>6</sup> Munculnya hotel syariah di tanah air belakangan ini, tentunya berdasar atas kebutuhan pasar tersebut, yang bersumber atas sajian spiritual Islami. Hotel syariah muncul karena setiap muslim menginginkan fasilitas yang sesuai dengan syariat-Nya sebagaimana dalam Q.S. al-Jastiyah: 18, berikut:

كُنَّا لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَبْلُغُوا إِلَىٰ هَذِهِ ۚ وَلِتُنذِرَ أُمَّمَاتِكُمْ أَنْ يَحْبِسُوا أُنْفُسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْغَيْبِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>7</sup>

Hadirnya hotel syariah merupakan bentuk respon sekaligus pembacaan terhadap peluang bisnis dalam bidang pariwisata syariah khususnya perhotelan. Yang mana dalam penerapannya tentunya akan didasarkan kepada prinsip dan aturan-aturan agama dalam hal ini Islam.

Konsep tersebut lebih dikenal dengan sebutan bisnis Islam. Begitu banyak firman Allah di dalam al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban seorang hamba Allah untuk mencari apa yang telah diberikan Allah berupa nikmat dengan jalan usaha atau bekerja (termasuk melakukan kegiatan bisnis), dan untuk memungkinkan manusia untuk mendapatkan rezeki yang halal maka Allah melapangkan bumi dan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya agar dapat dimanfaatkan oleh manusia.<sup>8</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ibrahim ayat 32-34, berikut:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفَّارٌ

<sup>6</sup> "Pengertian Syariah dalam Arti Luas" dalam <http://Islamwiki.blogspot.com/2012/08/pengertian-syariah-dalam-arti-luas-dan.html>

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 45: 18.

<sup>8</sup> Ahmad Rajafī, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 54.

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).<sup>9</sup>

Di samping anjuran untuk mencari rezeki (berbisnis), Islam sangat menekankan aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendaayagunaannya. Bisnis Islam juga harus menghindari gharar, gambling dan maysir<sup>10</sup>, karena bisnis tidak hanya bertujuan mencari profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Telah kita ketahui bahwa setiap bisnis memiliki persaingan yang ketat sehingga dibutuhkan sebuah etika Islam sebagai kerangka praktis yang secara fungsional membentuk kesadaran beragama dalam melakukan kegiatan ekonomi<sup>11</sup> sehingga secara singkat bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dalam hal perolehan dan pendaayagunaan hartanya.<sup>12</sup> Menurut Yusuf Al-Qaradhāwi seorang muslim baik individu maupun kelompok diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun di sisi lain terikat dengan iman dan etika. Oleh karena itu, sistem bisnis syariah tidak bisa digambarkan dengan kalkulasi aritmatik tetapi harus tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku yaitu hukum bisnis.<sup>13</sup>

Dilihat dari faktor demografi, potensi wisatawan muslim dinilai cukup besar karena secara global jumlah penduduk muslim dunia sangat besar seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, dan negara-negara Timur Tengah dengan tipikal konsumen berusia muda/usia produktif, berpendidikan, dan memiliki *disposable income* yang besar.<sup>14</sup> Jika dilihat, seharusnya Indonesia mempunyai potensi pengembangan destinasi wisata syariah, tentunya dapat pula berkembang bisnis hotel syariah mengingat

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 14: 32-34.

<sup>10</sup> Faisal Badrun, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 143.

<sup>11</sup> Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35-36.

<sup>12</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, cet ke-6 (Jakarta: Gema Insani, 2006), 15.

<sup>13</sup> Ahmad Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 52.

<sup>14</sup> "Potensi Wisata Muslim Indonesia dan Dunia Sangat Besar" dalam <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/17/10/17/oxy4le374-potensi-wisata-muslim-indonesia-dan-dunia-sangat-besar>

mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim bahkan sangat mungkin dikembangkan dalam skala internasional, namun pada kenyataannya hotel berkonsep syariah itu sendiri masih barang langka di Indonesia. Padahal untuk kebutuhan para umat muslim hotel syariah sangat diperlukan, selain menjawab kebutuhan masyarakat muslim, tentunya akan membantu mensukseskan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat wisata syariah dunia.<sup>15</sup>

Potensi pengembangan pariwisata hotel syariah di Indonesia belum terpetakan. Oleh karena itu memberi peluang penulis untuk melihat pemetaan potensi pengembangan pariwisata hotel di Indonesia dalam kemasan konsep syariah. Perencanaan dan pengembangan kegiatan wisata suatu wilayah perlu digali untuk menumbuhkembangkan bisnis syariah agar tidak stagnan.

## **B. Konsep Pariwisata Syariah**

Pariwisata halal atau wisata syariah adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Konsep pariwisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata.<sup>16</sup> Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata syariah juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.<sup>17</sup> yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah, Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Parwisata, 2015. 3.

<sup>16</sup> Kurniawan Gilang Widagyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics* Vol.1 No. 1, Universitas Sahid Jakarta, (2015).

<sup>17</sup> "Pariwisata Halal, Pengertian Prinsip dan Prospeknya", dalam <http://himpuh.or.id/indonesia/index.php/10-wisata-halal/29-pariwisata-halal-pengertian-prinsip-dan-prospeknya>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman

Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan tersebut, kemudian merambah ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama<sup>19</sup> dan perspektif industri.<sup>20</sup>

Adapun karakteristik pariwisata syariah di antaranya adalah:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.<sup>21</sup>

Selain itu, dari karakteristik pariwisata syariah, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah:

1. Lokasi. Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.

---

penyelenggaraan usaha hotel syariah.

<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konskuensi adanya perlindungan konsumen

<sup>20</sup> Sedangkan dari perspektif industri Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*

<sup>21</sup> "Apa Saja Kriteria Hotel Syariah" dalam <http://mysharing.co/apa-saja-kriteria-hotel-syariah> diakses pada 29 Maret 2018.



2. Transportasi. Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan
3. Konsumsi. Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3.<sup>22</sup> Segi kehalalan disini baik dari dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.
4. Hotel. Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.<sup>23</sup>

Potensi berkembangnya wisata syariah dinilai menjanjikan. Konsep pengembangan pariwisata syariah ini ke depannya akan menjadi bisnis yang akan dilirik oleh para pelaku bisnis wisata.<sup>24</sup>

### C. Hotel dalam Konsep Syariah

Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>25</sup> Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Usaha Hotel Syariah digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>26</sup>

<sup>22</sup> “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. (Q.S. al-Maidah:

<sup>23</sup> “Apa Saja Kriteria Hotel Syariah” dalam <http://mysharing.co/apa-saja-kriteria-hotel-syariah>.

<sup>24</sup> Haidar Tsani Alim, dkk. “Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah,

<sup>26</sup> “Ada 2 Jenis Hotel Syariah, Ini Dia Bedanya” dalam <https://finance.detik.com/properti/d-2534624/ada-2-jenis-hotel-syariah-ini-dia-bedanya> Diakses pada 29 Maret 2018.



### 1. Hotel Syariah Hilal-1

Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Berikut adalah kriteria prinsip syariah hilal-1.

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	Produk	1	Toilet umum (public rest room)	1	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				2	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		2	Kamar tidur tamu	3	Tersedia sajadah (on request)	M
				4	Tersedia al-quran	TM
				5	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				6	Tidak ada minuman beralkohol di minibar	TM
		3	Kamar mandi tamu	7	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M

				8	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				9	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		4	Dapur	10	Tersedia dapur/ pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	M
				11	Dapur/ pantry mengolah makanan dan minuman halal	TM
		5	Ruang karyawan	12	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik dikloset karyawan	TM
				13	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	TM
				14	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	TM
				15	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	TM

		6	Ruang Ibadah	16	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				17	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah	TM
				18	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				19	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin	M
				20	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				21	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	TM
				22	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				23	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
				24	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	TM
		7	Kolam renang	25	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	TM

		8	Spa	26	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	TM
				27	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	TM
II	Pelayanan	9	Kantor depan	28	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	TM
				29	Memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel	M
				30	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				31	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM
				32	Memberikan informasi restoran/ rumah makan halal	TM
		10	Tata Graha	33	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawatt	M
				34	Penyediaan Al-Quran	TM
				35	Menyiapkan area/ ruangan untuk shalat jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel)	TM

		11	Makan dan minum	36	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	M
				37	Menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan	TM
				38	Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan	M
		12	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	39	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	TM
				40	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	TM
		13	Spa (apabila ada)	41	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan	M
				42	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	TM
				43	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	TM
				44	Apabila tersedia bak rendam tidak di gunakan secara bersama-sama	TM

				45	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	TM
		14	Fasilitas hiburan	46	Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila	M
				47	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam islam	M
III	Pengelolaan	15	Manajemen usaha	48	Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal	M
		16	Sumber daya manusia	49	Seluruh karyawan dan karyawan/i memakai seragam yang sopan	M
Jumlah Sub unsure Aspek Produk		27				

## 2. Hotel Syariah Hilal-2

Hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

Dalam kriteria hotel syariah hilal-2 ada kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak usaha hotel syariah. Kriteria mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai usaha

hotel syariah dan memperoleh sertifikat usaha hotel syariah. Kriteria tidak mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha hotel syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.<sup>27</sup>

#### D. Hotel Sebagai Akomodasi Syariah

Jika usaha perhotelan hanya sekedar menyajikan akomodasi beserta fasilitas yang ada saja, tentunya tidak membuat usaha perhotelan menjadi menarik dan kompetitif. Di dalam industri *hospitality* ini sangat besar sekali unsur pelayanan terhadap tamu. Sebagaimana kita ketahui, dengan pengetahuan, pengalaman dan perkembangan yang ada, tamu sebagai konsumen hotel saat ini sangatlah berbeda. Tamu hotel saat ini lebih kritis dan sangat selektif dalam memilih dan menggunakan sarana jasa akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kenyamanan mereka.<sup>28</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua yang bergerak di bisnis hotel selalu diidentikkan dengan bisnis yang gemerlap dengan segala *issue-issue* miring seperti anggapan bahwa hotel hanyanya sebagai sarana negatif yang berunsurkan 'prostitusi', sex bebas, minuman beralkohol dan juga narkoba.<sup>29</sup> Banyak pelaku-pelaku bisnis di Indonesia, yang mulai menjunjung tinggi nilai luhur adat istiadat dan norma agama dalam pengoperasian bisnis mereka. Sebagai jawaban dari efek citra negatif tersebut, maka hotel syariah lahir dengan menawarkan aspek spiritualitasnya.

Dalam Ketentuan Usaha Bidang Perhotelan<sup>30</sup>, pada Bab VII Ps. 24 ayat 1, dijelaskan, bahwa dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel wajib untuk: a) Memberi perlindungan kepada para tamu hotel; b) Menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar keamanan dan ketertiban.

Sedangkan hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional/non-syariah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya.<sup>31</sup> Dalam pandangan awam,

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

<sup>28</sup> Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air", Vol. 2 No. 2 (Jakarta: BINUS University, 2011), 765.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Peraturan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia dalam <https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/PERMEN%20ttg%20STANDAR%20USAHA%20HOTEL.pdf> Diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

<sup>31</sup> Unggul Riyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2016), 35.



hotel syariah kadang masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk pasar muslim. Padahal hotel syariah merupakan akomodasi yang juga beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala kalangan, baik masyarakat muslim maupun non-muslim.

Adapun rambu-rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan, meliputi:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur babi, minuman beralkohol, perjudian, perzinaan, dan yang semacam itu;
- b. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan; dan
- d. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait.<sup>32</sup>

Hingga kini masih banyak masyarakat umum yang menganggap keberadaan hotel syariah sebagai pengekklusifan target market khusus bagi masyarakat muslim. Namun tidak berarti bahwa hotel syariah hanya diperuntukkan bagi market muslim saja. Beberapa tamu hotel non-muslim pun tidak tanggung untuk menikmati produk dan jasa dari hotel syariah. Ini dikarenakan sebagian dari mereka menganggap bahwa konsep ini justru menghilangkan prasangka buruk sebagian orang terhadap kesan negatif bagi pengunjung atau tamu yang menginap di hotel.

Beberapa hotel yang telah berjalan, berusaha merubah sistem konvensional mereka dan menjadikan bisnis mereka menjadi hotel syariah. Sebagai contohnya adalah Hotel Sofyan Group yang telah berjalan sejak 1998 berhasil melakukan transformasi dari hotel konvensional menjadi hotel syariah pada tahun 2003.<sup>33</sup> Langkah awal yang dilakukan hotel Sofyan meliputi: meniadakan *bar* dan *night club*, meniadakan minuman beralkohol, meniadakan panti pijat dan menyeleksi tamu hotel, khususnya tamu yang berpasangan haruslah mereka yang resmi suami istri.

<sup>32</sup> Mentoring Agama Islam Weblog, Tren Baru Remaja Islam Indonesia: Hotel dengan Kaidah Syariah, [http://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/?\\_c\\_pi=7%2CPAGE\\_ID10%2C9313187909](http://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/?_c_pi=7%2CPAGE_ID10%2C9313187909), Diakses Pada tanggal 15 Mei 2018.

<sup>33</sup> "Ada Hotel Hotel Syariah di Jakarta," <http://sofyanhotel.com/ada-hotel-hotel-syariah-di-jakarta> diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

Sangat disayangkan, hingga kini pengemasan hotel syariah masih terkesan sebagai akomodasi yang kurang berkelas dan minim fasilitas penunjang. Keberadaan hotel syariah masih didominasi oleh hotel berkelas melati dan hotel dengan tingkatan tidak lebih dari tingkat bintang tiga saja.

### **E. Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia**

Penggunaan kemasan berlabel syariah dalam bisnis hotel merupakan sesuatu yang masih rancu dan asing di masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, hanya beberapa hotel syariah saja yang berani memproklamirkan konsep syariahnya kepada publik. Penggunaan label syariah yang digandeng oleh sebuah brand hotel masih belum menjadi ikon yang dikenal luas, apalagi jika dibandingkan dengan maraknya penggunaan label syariah pada industri perbankan. Syariah tidak hanya untuk perbankan, tetapi apapun bentuk transaksi ekonomi dan bisnis selain perbankan juga perlu dikembangkan berdasarkan konsep syariah.<sup>34</sup>

Meskipun di Indonesia ini jumlah hotel syariah yang telah mendapat pengajuan MUI sebagai hotel syariah masih sangat kecil, namun jumlah hotel berlandaskan azas syariah berkembang perlahan-lahan. Walau belum memiliki sertifikat sebagai hotel syariah dari MUI, mayoritas pelaku-pelaku bisnis hotel syariah ini telah menerapkan prinsip-prinsip spiritual Islam di dalam pengelolaan dan pengoperasian usahanya. Di Indonesia, hotel syariah masih didominasi oleh beberapa hotel melati dan berbintang 2 (dua) kebawah yang dikelola sebagai bisnis keluarga. Sampai tahun 2017, MUI mencatat hingga saat ini hanya 7 (tujuh) hotel yang secara formal berstatus syariah, diantaranya yaitu Hotel Sofyan Group dan Hotek Tuara Natama di Padang Sidempuan, Sumatra Utara.<sup>35</sup>

Hal ini bisa disebabkan oleh informasi mengenai standarisasi pembentukan hotel syariah sendiri masih belum tergambar jelas di mata publik, khususnya bagi para pelaku bisnis hotel. Banyak pengusaha hotel syariah yang masih rancu terhadap legalitas penetapan syariah yang harus dimiliki sebagai acuan. Walaupun MUI telah mengeluarkan standarisasi label syariah kepada bisnis perhotelan, namun bentuk dan tahapan pengurusan format syariah ini masih belum jelas adanya. Dampaknya, banyak pebisnis hotel syariah yang lebih mengimplementasikan konsep hotel syariah mereka dengan berdasarkan aturan-aturan Islam yang didapat hanya melalui konsultasi langsung kepada pemuka agama Islam, ulama, ataupun ustadz setempat.

<sup>34</sup> Rahmi Syahriza, "Pariwisata Berbasis Syariah telaah makna kata sara dan Derivasinya dalam al-Qur'an," Vol. 1 No. 2 Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, (2014).

<sup>35</sup> Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air", Vol. 2 No. 2 (Jakarta: BINUS University, 2011).

Kecadaan ini tentunya menimbulkan kesimpang-siuran pendapat masyarakat terhadap konsep hotel syariah ini. Untuk beberapa hotel syariah, mungkin lebih mengutamakan penghapusan makanan dan minuman non-halal saja dalam pengoperasian hotel syariahnya. Hotel syariah lain, berjalan dengan landasan peniadaan fasilitas-fasilitas yang berbau negatif, seperti: panti pijat/spa, bar, klub malam, dan lain-lainnya. Yang lebih ekstrim lagi, mungkin akan muncul hotel syariah yang hanya mau menerima konsumen muslim saja, dengan segala aturan yang ada. Tidak bisa dipungkiri jika beberapa pemilik hotel syariah memberanikan diri mengoperasikan usahanya hanya atas dasar pemahaman keIslaman pribadi mereka sendiri. Sehingga kualitas pengelolaan dan pengoperasiannya kadang masih belum maksimal.

Oleh karena itu, hotel syariah sebaiknya didukung oleh semacam Dewan Pengawasan Syariah (DPS), seperti yang telah dilakukan oleh Hotel Sofyan Group. Sehingga keselarasan produk dan service secara keseluruhan dapat terus berlangsung sesuai kaidah syariah itu sendiri, bukan hanya sebagai penompang nilai jual belaka. Jadi bukan berarti sebagai hotel syariah maka fasilitas penunjang aktifitas pengunjung hotel juga harus dibatasi. Seharusnya hotel syariah justru berusaha menyuguhkan keunikan dan kekhasan fasilitasnya yang special tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan menambah nilai jual bagi konsumennya.

Selain daripada itu, hotel syariah juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih dan memenuhi standar syariah, seperti jujur dan amanah. Untuk itu dalam pengembangan sumber daya manusianya, maka diperlukan aktivitas-aktivitas pelatihan baik dari segi pariwisata/perhotelan, maupun dalam segi penyempurnaan aqidah dan akhlak yang baik.

## **F. Kesimpulan**

Dari kajian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional/non-syariah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. *Kedua*, menurut penulis perkembangan hotel syariah di Indonesia masih terlalu lambat bahkan dapat dikatakan *stagnan*, meskipun MUI telah mengeluarkan standarisasi label syariah kepada bisnis perhotelan, namun bentuk dan tahapan pengurusan format syariah ini masih belum jelas adanya. Dampaknya, banyak pebisnis hotel syariah yang lebih mengimplementasikan konsep hotel syariah mereka

dengan berdasarkan aturan-aturan Islam, sehingga kualitas pengelolaan dan pengoperasiaannya kadang masih belum maksimal. Oleh karena itu, hotel syariah sebaiknya didukung oleh semacam Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

### Daftar Pustaka

- Azis, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badrun, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Basalamah, Anwar. “Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air”, Vol. 2 No. 2. Jakarta: BINUS University. 2011.
- Gilang Widagyo, Kurniawan. “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”, *The Journal of Tauhidinomics* Vol.1 No. 1, Jakarta: Universitas Sahid, 2015.
- Ismail Yusanto, Muhammad dan Muhammad Karebet Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, cet ke-6. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Kadir, Ahmad. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah, Asisten deuti penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan Deputi bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan kementerian pariwisata, 2015.
- Mentoring Agama Islam Weblog, *Tren Baru Remaja Islam Indonesia: Hotel dengan Kaidah Syariah*, <http://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27>,
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Rajafi, Ahmad. *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradaawi*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Riyadi, Unggul. *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2016.
- Syahriza, Rahmi “Pariwisata Berbasis Syariah telaah makna kata sara dan Derivasinya dalam al-Qur’an,” Vol. 1 No. 2, Sumatra: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2014.
- Tsani Alim, Haidar, dkk. “Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta”, Semarang: Universitas Diponegoro.

“Ada 2 Jenis Hotel Syariah, Ini Dia Bedanya” dalam <https://finance.detik.com/properti/d-2534624/ada-2-jenis-hotel-syariah-ini-dia-bedanya> akses pada Maret 2018.

“Ada Hotel-Hotel Syariah di Jakarta” dalam <http://sofyanhotel.com/ada-hotel-hotel-syariah-di-jakarta> akses pada Maret 2018.

“Apa Saja Kriteria Hotel Syariah” dalam <http://mysharing.co/apa-saja-kriteria-hotel-syariah>. akses pada Maret 2018.

“Pariwisata Halal, Pengertian Prinsip dan Prospeknya”, <http://himpuh.or.id/indonesia/index.php/10-wisata-halal/29-pariwisata-halal-pengertian-prinsip-dan-prospeknya>. akses pada Maret 2018.

“Pengertian Syariah dalam Arti Luas” dalam <http://Islamwiki.blogspot.com/2012/08/pengertian-syariah-dalam-arti-luas-dan.html> akses pada Maret 2018.

“Potensi Wisata Muslim Indonesia dan Dunia Sangat Besar” dalam <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/17/10/17/oxy41e374-potensi-wisata-muslim-indonesia-dan-dunia-sangat-besar> akses pada Maret 2018.